



Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Muthiya, Syaifullah Yophi Ardiyanto, Elmayanti

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstrak	
Received: 02 Agustus 2026	<i>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Meskipun telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perlindungan hukum bagi korban dalam praktiknya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Diperlukan reformulasi hukum pidana yang mencakup pengakuan kelompok rentan (penyandang disabilitas dan lansia), penguatan mekanisme restitusi dan kompensasi, perlindungan saksi, reformulasi delik aduan dalam tindak pidana KDRT, serta penguatan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang mengabaikan laporan korban. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan korban KDRT yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada korban.</i>
Revised: 13 Agustus 2026	
Accepted: 02 September 2026	
Kata Kunci:	Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembaruan Hukum Pidana.

How to Cite: M., Ardiyanto, S., & ., E. (2026). REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 66-73. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14377>.

PENDAHULUAN

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004). KDRT disebut sebagai hidden crime karena pelaku maupun korban berusaha merahasiakan peristiwa tersebut dari pandangan publik, dan juga dikenal dengan istilah domestic violence (Soeroso, 2012).

Data empiris menunjukkan KDRT masih dominan dan cenderung meningkat. CATAHU 2023 mencatat 1.573 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) dan 518 kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) dari 3.294 kasus kekerasan di ranah personal (Komnas Perempuan, 2024). SIMFONI PPA 2023 mencatat 19.340 kasus KDRT dari total 32.493 kasus kekerasan. Pada tahun 2024, kasus KDRT meningkat 6,9% dari tahun 2023. CATAHU 2024 juga mencatat 17 kasus kriminalisasi terhadap korban KTI, meningkat dari 14 kasus pada tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa korban KDRT, yang sebagian

besar perempuan, masih rentan ditempatkan dalam posisi tidak terlindungi secara hukum, bahkan berpotensi diperlakukan sebagai pelaku.

UU PKDRT sebagai *lex specialis* masih menyisakan sejumlah permasalahan normatif. Pasal 15 memuat kewajiban saksi tanpa pengaturan perlindungan hukum bagi saksi itu sendiri. Pasal 16 dan 19 mewajibkan kepolisian menindaklanjuti laporan korban namun tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban atau sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Pasal 51-53 menetapkan sebagian tindak pidana KDRT sebagai delik aduan tanpa parameter yang tegas. Selain itu, UU PKDRT belum mengatur perlindungan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja rumah tangga; hak korban atas restitusi dan kompensasi; serta belum mengakomodasi kekerasan berbasis digital dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: (1) permasalahan normatif dalam perumusan perlindungan hukum bagi korban KDRT; (2) bentuk ideal perlindungan hukum bagi korban KDRT; (3) upaya optimalisasi perlindungan tersebut dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pendekatan asas hukum dengan menelaah prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban sebagai dasar menilai sejauh mana pengaturan UU PKDRT telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sumber bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer (UUD NRI 1945, KUHP, KUHP, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, karya ilmiah yang relevan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, KBBI). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Djulaeka & Rahayu, 2019; Suteki & Taufani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Normatif dalam Perumusan Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*). Paradigma ini berakar pada konsep hukum pidana klasik yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, sehingga relasi utama yang dibangun adalah antara negara dan pelaku, sementara korban diposisikan sebagai pihak yang kepentingannya dianggap telah diwakili negara melalui proses penuntutan. KUHP memberikan perlindungan komprehensif terhadap terdakwa sejak tahap awal proses peradilan, meliputi hak atas kebebasan pribadi, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, serta mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat. Pelaku memperoleh jaminan hak yang bersifat langsung, wajib, dan dilindungi oleh konsekuensi hukum apabila dilanggar. Sebaliknya, korban KDRT tidak memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkara pidana sehingga tidak memiliki hak upaya hukum yang sama.

Terdapat beberapa kekosongan hukum dan problematika normatif dalam UU PKDRT. Pertama, belum diaturnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Data SIGAB (2023-2025) mencatat 46 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan difabel, dan diperkirakan masih banyak kasus tidak dilaporkan (Ahmad et al., 2025). Sejak 2021 Indonesia memasuki fase ageing population dengan sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lansia, dan sekitar 1,7-2 juta lansia hidup terlantar (BPS, 2025). UU PKDRT tidak secara eksplisit mengakui penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus.

Kedua, tidak diaturnya hak restitusi dan kompensasi secara rinci. Korban KDRT belum diakui sebagai subjek yang secara tegas berhak memperoleh restitusi dan kompensasi, berbeda dengan korban kekerasan seksual yang haknya diatur secara tegas dalam UU TPKS. Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku merupakan faktor utama korban enggan melapor — proses hukum berpotensi menghilangkan sumber ekonomi keluarga, sementara tanpa mekanisme pemulihan ekonomi, korban terjebak dalam dilema struktural (Maulana, 2021).

Ketiga, tidak adanya sanksi bagi aparat yang lalai. Pasal 16 dan 19 UU PKDRT mewajibkan kepolisian menindaklanjuti laporan korban namun tidak disertai sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan. CATAHU mencatat korban sering mengalami penolakan, mediasi paksa, atau diarahkan untuk “menyelesaikan secara kekeluargaan.” Contoh konkret terjadi di Jakarta Utara (2024): korban berulang kali mendatangi Unit PPA namun laporannya tidak diproses dengan alasan belum ada visum. Di Kota Bekasi (2025), korban terpaksa meminta bantuan petugas Damkar karena tidak memperoleh respons cepat dari aparat kepolisian.

Keempat, belum diakomodasinya kekerasan berbasis digital dan ekonomi. Kekerasan berbasis digital (cyber-violence atau technology-facilitated abuse) mencakup penguntitan digital (cyber-stalking), penyebaran gambar intim tanpa persetujuan (revenge porn), serta pengawasan lokasi korban secara digital. Kekerasan ekonomi (economic abuse) mencakup kontrol atas sumber daya ekonomi yang membuat korban tidak mampu mempertahankan kemandirian finansial. Kedua bentuk kekerasan ini belum secara tegas diakomodasi dalam UU PKDRT.

Kelima, penegasan konsekuensi hukum pada pasal yang ambigu. Pasal 15 memuat kewajiban saksi melapor namun tanpa perlindungan hukum bagi saksi. Pasal 51-53 menentukan sebagian tindak pidana KDRT hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan korban tanpa parameter yang tegas mengenai batasan tingkat kekerasan yang mengharuskan suatu perkara diproses sebagai delik biasa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam perkara yang menimbulkan luka berat atau kematian korban.

B. Bentuk Ideal Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pendekatan yang berkembang dalam perlindungan korban adalah pendekatan victim-oriented, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT berlandaskan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi lemah agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang (Mulyadi,

2019). Perlindungan hukum mencakup dimensi preventif mencegah terjadinya pelanggaran dan represif pemulihan atas kerugian korban.

1. Pengaturan Perlindungan bagi Kelompok Rentan

UU PKDRT perlu memuat secara eksplisit: (a) definisi kelompok rentan dalam konteks KDRT, sebagai dasar normatif bagi aparat mengidentifikasi korban yang memerlukan perlindungan khusus; (b) klasifikasi lansia dan penyandang disabilitas sebagai korban KDRT yang memiliki tingkat kerentanan signifikan; (c) pengakuan kerentanan khusus yang dimiliki kedua kelompok tersebut termasuk keterbatasan fisik, ketergantungan pada pelaku, dan hambatan akses layanan hukum; serta (d) pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap kelompok rentan. Pemberatan pidana ini bersifat rasional dan proporsional karena perbuatan kekerasan terhadap korban yang rentan menimbulkan dampak yang lebih besar, sekaligus memiliki fungsi preventif dalam sistem hukum pidana (Huring & Prasetyo, 2025).

2. Penguatan Mekanisme Restitusi dan Kompensasi bagi Korban

Bentuk ideal meliputi: (a) restitusi dan kompensasi wajib dicantumkan dalam putusan hakim secara otomatis tanpa menunggu inisiatif korban; (b) pembedaan korban antara kelompok rentan dan biasa dalam besaran dan bentuk ganti kerugian, sebagai bentuk pengakuan terhadap kondisi kerentanan yang dimiliki kelompok tertentu; (c) penyitaan aset pelaku untuk menjamin terlaksananya pemenuhan restitusi; serta (d) kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu membayar, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara yang menjadi korban tindak pidana (Hafrida & Helmi, 2020).

3. Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Perkara KDRT

Regulasi KDRT perlu secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi saksi berupa jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman dan intimidasi pelaku, serta jaminan bahwa saksi tidak akan dirugikan akibat keterlibatannya dalam proses pelaporan. Selain itu, saksi dalam perkara KDRT juga seharusnya secara otomatis dapat memperoleh perlindungan melalui LPSK berdasarkan UU PSK. Penguatan mekanisme pelaporan perlu dilakukan agar korban tidak takut melapor, melalui layanan pelaporan yang ramah korban (victim-oriented), jaminan perlindungan sejak laporan dibuat, penghapusan hambatan administratif, mekanisme pelaporan yang inklusif bagi kelompok rentan, serta kampanye edukasi melalui media sosial.

4. Reformulasi Delik Aduan dalam Tindak Pidana KDRT

Pengaturan delik aduan dalam UU PKDRT idealnya dibedakan secara tegas berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. KDRT dengan akibat ringan dalam relasi personal suami-istri masih dapat dipertahankan sebagai delik aduan dengan mempertimbangkan aspek keutuhan rumah tangga. Namun, tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, trauma serius, cacat permanen, atau kematian korban perlu ditegaskan sebagai delik biasa sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan negara tanpa bergantung pada pengaduan korban. Dalam kasus kekerasan yang menimbulkan akibat berat, negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kehendak korban karena tindak pidana tersebut menyangkut kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

5. Penguatan Sanksi Pidana bagi Pelaku dan Sanksi bagi Aparat yang Lalai

Penguatan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT perlu dilakukan melalui: pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan secara berulang atau terhadap kelompok rentan; pidana tambahan berupa kewajiban mengikuti program konseling atau rehabilitasi perilaku; serta mekanisme pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani pidana. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Di sisi lain, perlu diatur secara tegas mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang dengan sengaja mengabaikan atau menolak laporan korban KDRT. Tanpa pengaturan sanksi yang tegas, prinsip perlindungan hukum terhadap korban hanya menjadi kutipan normatif semata tanpa daya paksa implementatif.

C. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Teori pembaruan hukum pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel menekankan bahwa hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan sosial (social defence), bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku kejahatan (Ancel, 1965). Di Indonesia, teori ini dikembangkan oleh Sudarto, Muladi, dan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa pembaruan hukum pidana merupakan upaya menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta falsafah Pancasila (Arief, 2008, Muladi & Arief, 1992). Pembaruan hukum pidana harus berlandaskan pada pendekatan integral memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Upaya optimalisasi perlindungan hukum dapat dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, harmonisasi regulasi dalam pembaruan hukum pidana. Pengaturan perlindungan korban tersebar dalam berbagai regulasi (UU PKDRT, UU PSK, UU TPKS, KUHP, KUHPA), menimbulkan ketidaksinkronan yang menghambat efektivitas perlindungan. Harmonisasi diperlukan agar mekanisme perlindungan korban — restitusi, perlindungan saksi, akses layanan pemulihan — dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Kedua, penguatan pendekatan victim-oriented dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diwujudkan melalui: peningkatan peran korban dalam proses peradilan (termasuk penyampaian dampak tindak pidana dan kebutuhan pemulihan); pemberian akses pemulihan yang lebih luas melalui restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, serta dukungan psikologis dan sosial; dan integrasi sistem peradilan pidana dengan mekanisme perlindungan korban dalam UU PSK dan UU TPKS.

Ketiga, penguatan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan KDRT melalui integrasi perlindungan korban dalam seluruh tahapan sistem peradilan. Pada tahap formulasi: reformulasi norma UU PKDRT yang lebih komprehensif mencakup kelompok rentan, restitusi, reformulasi delik aduan, dan sanksi aparat. Pada tahap aplikasi/penegakan hukum: penerimaan laporan tanpa diskriminasi, perlindungan korban segera setelah laporan dibuat, pendampingan hukum dan psikologis, serta perlindungan saksi yang efektif. Pada tahap eksekusi/pelaksanaan putusan: memastikan restitusi benar-benar dilaksanakan, pengawasan pelaku, serta program rehabilitasi sebagai upaya pencegahan kekerasan berulang.

Dengan demikian, upaya optimalisasi perlindungan hukum korban KDRT dalam pembaruan hukum pidana menekankan victim-oriented approach, pemidanaan yang terintegrasi dengan restitusi dan kompensasi, penguatan hak korban dalam prosedur hukum, pengakuan bentuk kekerasan baru (digital dan

ekonomi), serta tanggung jawab aparat yang jelas. Reformasi ini menjadikan UU PKDRT sebagai *lex specialis* yang efektif dan relevan, sekaligus menyelaraskan norma hukum pidana nasional dengan kebutuhan nyata korban sehingga tercapai keadilan substantif yang komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pertama, permasalahan normatif dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih memiliki kelemahan substantif, prosedural, dan kelembagaan. Permasalahan tersebut terlihat dari terbatasnya pengakuan terhadap kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia), belum optimalnya pengaturan restitusi dan kompensasi, lemahnya perlindungan saksi, masih dipertahankannya delik aduan dalam beberapa bentuk KDRT tanpa parameter yang tegas, serta tidak adanya mekanisme sanksi terhadap aparat penegak hukum yang mengabaikan laporan korban. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban KDRT belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Kedua, bentuk ideal perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam perspektif hukum pidana Indonesia harus diwujudkan melalui sistem perlindungan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Bentuk perlindungan ideal meliputi pengakuan kelompok rentan, penguatan mekanisme restitusi dan kompensasi, optimalisasi perlindungan saksi, jaminan pendampingan hukum dan psikologis, penegakan hukum yang responsif, serta reformulasi delik aduan agar korban tidak berada dalam tekanan untuk mencabut laporan.

Ketiga, upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui reformulasi substansi hukum (memperbaiki ketentuan UU PKDRT agar responsif terhadap perkembangan bentuk kekerasan termasuk kekerasan ekonomi dan digital), penguatan struktur kelembagaan (koordinasi LPSK, Komnas Perempuan, KemenPPPA, dan aparat penegak hukum), serta pembangunan budaya hukum yang berperspektif korban melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan korban KDRT sebagai bagian dari perlindungan HAM.

SARAN

Bagi Pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu melakukan revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan memperjelas pengaturan mengenai perlindungan kelompok rentan (penyandang disabilitas dan lansia), restitusi dan kompensasi korban, perlindungan saksi, mengakomodasi kekerasan berbasis digital dan ekonomi, serta mengatur mekanisme pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang lalai dalam menangani laporan korban KDRT. Bagi aparat penegak hukum, perlu menerapkan pendekatan yang lebih responsif dan berperspektif korban dalam menangani perkara KDRT, menghindari praktik mediasi yang berpotensi merugikan korban, dan memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses peradilan. Bagi masyarakat, perlu turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan KDRT dengan meningkatkan kesadaran hukum serta menghilangkan anggapan bahwa KDRT merupakan urusan privat yang tidak boleh dicampuri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ancel, Marc. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul Ltd. London.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Kencana. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Rekonstruksi Asas dan Norma Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Penduduk Lanjut Usia: Volume 22*. BPS. Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Prenada Media. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2012). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Raja Grafindo. Depok.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal / Karya Ilmiah

- Ahmad, Zulkifli Ismail et al. (2025). *Membangun Kesadaran: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas dan Solusi Perlindungannya*. Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. II, No. II.
- Al-Alosi, Hadeel. (2017). *Cyber-Violence: Digital Abuse in the Context of Domestic Violence*. University of New South Wales Journal, Vol. XL, No. IV.
- Ananta, Nida et al. (2025). *Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications*. Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VI, No. I.
- Aqilah, Nahnifatul dan Hana Faridah. (2025). *Studi Victimologi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis*. Jurnal De Juncto Delicti, Vol. V, No. II.
- Ariyanti, Vivi. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. VI, No. II.

- Bediona, Kornelis Antonius Ada et al. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. II, No. II.
- Hafrida dan Helmi Helmi. (2020). Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. V, No. I.
- Hasan, Zainudin et al. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal HPIS*, Vol. II, No. II.
- Huring, Vinna Clarissa dan Boedi Prasetyo. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Sulthaniyah*, Vol. XIV, No. II.
- Irawan, Kaysya Bintang Natalia dan Ni Nyoman Juwita A. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Lansia Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. XI, No. II.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Momentum Perubahan. Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah. Jakarta.
- Maulana. (2021). Implementasi Restitusi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. VI, No. I.
- Nimah, Zulfatun. Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. XXIV, No. 1.
- Nebi, Oktir dan Yudi Anton Rikmadani. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. VI, No. IV.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.